



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email.
rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/209/RSUD-2022

TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN RUANGAN PENUNJANG KEGIATAN
PRAKTEK PENDIDIKAN KLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Rumah Sakit Muhammad Zein Painan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, maka dipandang perlu menetapkan ruangan penunjang kegiatan praktek pendidikan klinik Rumah Sakit Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur tentang Penetapan Ruang penunjang kegiatan praktek pendidikan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942)

6. Undang-undang nomor 52 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/IX/2008 tentang pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Ruang Penunjang Kegiatan Praktek Pendidikan Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
- KETIGA** : Keputusan bersama ini berlaku Mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, 14 Oktober 2022

 **DIREKTUR,**

HAREFA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PENETAPAN
RUANGAN PENUNJAN KEGIATAN PRAKTEK PENDIDIKAN
KLINIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/209/RSUD-2022
TANGGAL : 14 Oktober 2022

**RUANGAN JAGA KOAS, RUANGAN KOMKORDIK,
DAN RUANGAN PENDUKUNG KEGIATAN PENDIDIKAN
KLINIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN**

No	NAMA GEDUNG / RUANGAN	PENETAPAN SEBAGAI RUANGAN KEGIATAN PRAKTEK PENDIDIKAN KLINIK
1	Gedung OK Lantai II	Ruang Jaga Koas Putri
2	Gedung OK Lantai II	Ruang Jaga Koas Putra
3	Gedung IDT LT.I	Ruangan Komkordik
4	Gedung OK Lantai II Ruangan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Patologi anatomi	Ruangan Pendukung Kegiatan Penelitian
5	Gedung OK Lantai II	Ruang Jaga PPDS Putra
6	Gedung OK Lantai II	Ruang Jaga PPDS Putri

DIREKTUR
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN



HAREFA